



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 2931669
Email : diskominfo@surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 800/019/V/2019

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor : 180/134 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diumumkan pada www.surakarta.go.id dan ppid.surakarta.go.id sebagai laman resmi Pemerintah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi atas Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dibantu oleh PPID Pembantu dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIKA DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA



WENTIS RATNAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURABAYA
NOMOR 800/019/V/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR/ALASAN PERTIMBANGAN INFORMASI INI DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	Data Pribadi : a. Data Kependudukan b. Rekam Medik pasien poliklinik c. Data kepegawaian d. Informasi lain yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84. c. Peraturan Pemerintah Nomor 46	Tidak Terbatas	a. Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia b. Tindakan pemalsuan data seseorang	a. Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia b. Menjaga dan melindungi kerahasiaan data seseorang

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR/ALASAN PERTIMBANGAN INFORMASI INI DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
2	<p>Pengadaan barang / jasa :</p> <p>a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</p> <p>b. Dokumen Penawaran Kontrak</p>	<p>Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Selama proses pengadaan barang /jasa	<p>a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i> (Informasi apabila terbuka menimbulkan penilaian tidak obyektif)</p> <p>b. Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</p>	<p>a. Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.</p> <p>b. Dapat menjaga obyektifitas penilaian</p>
3	<p>Pemeriksaan :</p> <p>a. Pemeriksaan regular</p> <p>b. Pemeriksaan Kasus</p> <p>c. Pemeriksaan Khusus</p> <p>d. Review laporan keuangan</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan</p>	Tidak Terbatas	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>


NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR/ALASAN PERTIMBANGAN INFORMASI INI DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
	e. Evaluasi atau pemantauan	<p>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>c. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Inter Pemerintahan</p> <p>d. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintahan</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lamp. I</p>			
4	<p>Pengelolaan Data Elektronik:</p> <p>a. Lokasi Server</p> <p>b. Kode Akses Elektronik</p> <p>c. Sistem Keamanan Elektronik</p> <p>d. Sistem Management Database</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
5	<p>Pengelolaan Persandian</p> <p>a. Alat Persandian Utama</p> <p>b. Kunci Sistem Sandi</p>	<p>a. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Alat Persandian Utama</p>	<p>a. Sampai dengan ada ijin tertulis</p>	<p>Publik dapat mengetahui peralatan persandian yang dapat berimplikasi</p>	<p>Mencegah dampak negatif pada keamanan dan stabilitas nasional</p>

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR/ALASAN PERTIMBANGAN INFORMASI INI DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
	<p>c. Tempat Kerja Sandi</p> <p>d. Berita Sandi</p>	<p>b. Pasal 17 huruf c Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Sandi</p> <p>c. Pasal 2 ayat 2 huruf e Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Tempat Kegiatan Sandi</p> <p>d. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi</p> <p>Berklasifikasi Milik Pemerintah</p>	<p>dari BSSN</p> <p>b. Sampai terjadi perubahan area lokasi tempat kerja sandi</p>	<p>negatif pada keamanan dan stabilitas nasional</p>	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

STATISTIKA DAN PERSANDIAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA



SURYATI RATNAWATI